

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,  
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat  
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN  
ATR / BPN

**PROSIDING**

***SEMINAR NASIONAL***

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,  
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT  
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN  
(KASUS KAMPUNG KASEPUHAN SINAR RESMI, DI DESA SIRNARESMI,  
KECAMATAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT)**

**Dwi Wulan Titik Andari, Slamet Muryono**  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Email: dwiwulan.ta@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian terkait dengan masyarakat hutan adat Kasepuhan telah banyak dilakukan, tetapi yang mengkaji tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan belum ada. Eksistensi ini yang sangat berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah Kasepuhan. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara, disinilah kemudian berbagai kelompok masyarakat adat mulai mendorong pentingnya menekankan penggunaan berbagai instrumen hukum yang tersedia termasuk kebijakan level daerah, seperti peraturan daerah, surat keputusan bupati, untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisionalnya.

Masyarakat hukum adat kasepuhan Sinar Resmi apabila ditinjau dari masyarakat adatnya masih eksis, dari struktur organisasi adatnya juga masih eksis, namun dari wilayah adatnya belum eksis karena belum ada pengakuan dan perlindungan hukumnya dari yang berwenang.

Namun masih perlu dilakukan upaya memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang dapat mengakomodir eksistensi kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi dalam mempertahankan wilayah adatnya untuk menindaklanjuti Putusan MK 35/PUU-X/2012.

Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat antara lain dapat diberikannya Izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang memungkinkan ditindaklanjuti dengan pemberian jaminan kepemilikan tanah untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan UUPA yang masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah selain yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1). Hal ini dapat diketahui secara implisit dari Pasal 16 ayat (1) huruf H UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti tertuang dalam Pasal 53 UUPA.

## **A. Latar Belakang**

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan subyek hukum yang diakui hak-hak tradisionalnya dan hak-hak lainnya, pengakuan tentang masyarakat hukum adat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Tap MRP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diatur keberadaan hukum adat yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf j Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat, keragaman budaya bangsa dan atas sumber daya alam”

Pasal 5 Undang -undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menegaskan bahwa :

“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang- undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 31 sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Misalnya di Kabupaten Lebak Provinsi Banten diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan, disebutkan bahwa Kasepuhan adalah salah satu masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Lebak. Masyarakat Kasepuhan sudah mendiami wilayah Kabupaten Lebak dan tempat-tempat lain di Provinsi Banten sejak lama dari waktu yang tidak dapat diidentifikasi dengan

jelas. (Desmiwati & Surati, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol.15 No.2 Tahun 2018)

Tanah di pegunungan Halimun sudah lama dikerjakan oleh rakyat namun telah dialihfungsikan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tentunya dengan peralihan fungsi ini tidak segampang membalikan telapak tangan, banyak pertentangan disini karena adanya masyarakat yang memang sudah tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun dan mereka sudah menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan leluhur. Sejarah mencatat bahwa awal mula pengalihan fungsi dimulai dari pemerintahan Hindia Belanda yang menetapkan bahwa di kawasan ini sebagai kawasan hutan lindung (39,341 ha) kemudian setelah itu berubah menjadi kawasan konservasi (cagar alam) yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan Jawa Barat dan sampai sekarang pada tahun 2003. bahkan luasan tanah untuk dijadikan taman nasional semakin bertambah, yaitu sekitar 113,357 ha.

Banyak permasalahan yang timbul dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pada kebijakan untuk menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi, cagar alam, atau Taman Nasional. Sebenarnya kalau ditilik dari tujuan kebijakan ini dibuat memang sangat besar manfaatnya, terutama untuk ekologi. Kebijakan ini untuk melindungi agar lingkungan hutan tidak terganggu. Kenyataannya meskipun kebijakan ini baik, masih banyak permasalahan yang timbul dari adanya penerapan kebijakan ini. seperti yang ditulis oleh Setyono (*Warta Tenure* No 2 Mei 2006) :

“Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan Halimun menurut Balai Taman Nasional Gunung Halimun antara lain; (1) Kondisi tata batas di lapangan yang tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih dengan masyarakat dan Perum Perhutani; (2) Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun distribusinya di lapangan; (3) Apresiasi masyarakat terhadap Taman Nasional masih rendah; (4) Tingkat ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya hutan masih tinggi, mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu dan non kayu); (5) Masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional .”

Titik tolak pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya berkaitan erat dengan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan masyarakat, terutama dengan kesejahteraannya di masa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya (Mason Anthony, 1997 dalam Dominikus Rato, 2014).

Di Provinsi Jawa Barat terdapat delapan kampung adat, yaitu Kampung Cikondang di Bandung, Kampung Kuta di Ciamis, Kampung Mahmud di Bandung, Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi, Kampung Dukuh di Garut, Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Pulo di Garut, Kampung Urug di Bogor (disparbudjabarprov.go.id, 2009). Kampung adat tersebut masih menjaga tradisinya secara turun temurun hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Di bagian paling selatan dari Jawa Barat, masuk kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, terdapat kawasan kampung adat yang menunjukkan kearifan lokal budaya Jawa Barat. Kampung adat ini berbatasan dengan Provinsi Banten, sehingga sering juga disebut sebagai bagian dari adat Banten Kidul. Di kampung adat ini setidaknya ada tiga kawasan kasepuhan yaitu kampung adat Kasepuhan Sinar Resmi (di Desa Sirnaresmi), Kasepuhan Cipta Mulya dan Kasepuhan Cipta Gelar. Disebut kasepuhan karena kampung ini memiliki model kepemimpinan yang berasal dari adat dan kebiasaan orang tua atau sesepuh. Kata kasepuhan sendiri berasal dari kata sepuh dengan awalan 'ka-' dan akhiran '-an' yang dalam bahasa Sunda berarti 'kolot' atau 'tua'. Secara harafiah, kasepuhan dapat diartikan sebagai tempat tinggal sesepuh atau orang-orang yang dituakan. Kampung Adat Sinar Resmi dengan tetua adat Asep Nugraha, sebagai Abah Asep, merupakan keturunan ke 10 dari pendiri kasepuhan yang dimulai pada abad ke 16. Kepemimpinan Abah “mengatur Kepatuhan yang patuh dengan aturan dan saling menjaga satu dengan lainnya” Menurut Kusnaka Adimihardja (1989) dalam buku *Manusia Sunda dan Lingkungannya*, masyarakat adat kasepuhan tidak punya hasrat untuk memiliki tanah yang mereka diami. Mereka hanya mengolah dan

memanfaatkan lahan yang ada, kemudian berpindah mencari tempat baru jika dirasa perlu. Perjalanan sejarah telah membuktikan itu. Di masa lalu, komunitas adat ini kerap berpindah-pindah tempat hunian kendati masih di kawasan sekitar Gunung Halimun, antara Provinsi Jawa Barat dan Banten sekarang. Secara administratif Desa Sinaresmi berada di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Desa Sinaresmi berada pada ketinggian yang bervariasi antara 300-600 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan bentuk permukaan bumi yang berbukit dan bergunung-gunung serta memiliki kemiringan lereng berkisar antara 25-45 derajat. Sebagian besar warga kampung adat Sinar Resmi di Desa Sinaresmi merupakan masyarakat petani, bekerja sebagai petani dan buruh tani di sawah atau di ladang atau yang disebut “huma”, di antaranya ada juga yang mempunyai pekerjaan sampingan seperti pengrajin, penyadap nira, pengukir bedog (golok), dan pandai besi. Kondisi ini menempatkan tanah merupakan bagian yang penting. Tanah bukan hanya sebagai tempat memproduksi bahan pangan, tetapi juga menjadi dasar kehidupan sosial. Penguasaan tanah akan mempengaruhi bagaimana masyarakat menciptakan kemandirian pangan. Konsep kemandirian ini tergambar dalam pola tanam padi yang memprioritaskan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tercapainya kemandirian pangan membutuhkan struktur penguasaan tanah yang merata dan adil. Satuan usaha pertanian di masyarakat Kampung Adat Sinar Resmi rata-rata sangat kecil. Hal ini berdampak pada status mereka dalam penggunaan tanah pertanian. Status masyarakat dalam pengelolaan dapat berbeda sesuai dengan kemampuan mengakses tanah. Proporsi petani pemilik penggarap lebih besar, namun luasan yang dimiliki sebagian masih sedikit. Sebagian besar masyarakat Kampung Sinar Resmi memiliki tanah kurang dari 0.25 hektar (<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/52933>)

Bagaimana Eksistensi masyarakat adat Sinar Resmi yang pada umumnya sudah bermukim secara turun temurun dan berlangsung lama dan terus menerus tersebut, namun pada kenyataannya wilayah Adat kasepuhan Sinar Resmi berada dalam lingkup wilayah Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Eksistensi masyarakat adat ini antara lain tercermin dengan adanya balai kampong seperti terlihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1. Kampung Adat Sinar Resi di Desa Sirnaresmi Kecamatan  
Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat



Sumber: <http://www.koran-jakarta.com/melihat-kasepuhan-sinar-resmi-memuliakan-padi/>

Bagaimana bentuk pengakuan, perlindungan dan penguatan hak-hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah tentang penguasaan tanah yang adil dan berkelanjutan bagi berlangsungnya Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi.

## **B. Penguasaan dan Penggunaan Tanah**

Distribusi penguasaan tanah di kalangan rumahtangga petani di pedesaan akan membentuk pola penguasaan tanah. Maksud penguasaan tanah adalah luas tanah yang dikuasai mengacu pada penguasaan yang efektif (bukan pemilikan tanah yang sebenarnya), berdasarkan hak milik, menyakap, menyewa, dan bagi hasil (Wiradi, 2008). Menurut Wiradi, penyewa adalah rumahtangga petani yang menguasai tanah orang lain dengan sewa tetap, sedangkan penggarap adalah penguasaan tanah oleh rumahtangga tidak hanya berupa sewa tetapi juga bagi hasil. Bentuk-bentuk penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat kampung Adat Sirna Resmi yaitu milik, sewa, sakap, dan gadai. Masyarakat dapat juga mengelola tanah komunal yang dijadikan ladang atau kebun sebagai sumber bahan pangan rumahtangga. Dalam proses



pengelolaan ladang maupun sawah diatur dalam adat Kasepuhan Sinar Resmi. Pola penguasaan tanah berkaitan dengan kelembagaan pangan lokal dalam membangun kemandirian rumahtangga. Pada masyarakat Kasepuhan, kelembagaan pangan lokal berperan besar dalam mewujudkan perekonomian keluarga. Hal tersebut dapat dilihat peran leuit yang besar bagi masyarakat. Leuit bukan hanya sebagai tempat menyimpan hasil pertanian saja tetapi juga sebagai jaminan pangan rumahtangga. Proses pengusahaan pertanian juga memperhatikan peran wanita. Kegiatan pertanian memberikan tugas-tugas yang seimbang kepada wanita sehingga peran dalam pembangunan cukup besar. Masyarakat lokal juga menentukan arah kemandirian yang berkelanjutan. Masyarakat lokal secara tradisional memiliki peraturan yang menjaga kelestarian lingkungan sehingga sumberdaya tetap terjaga dari kerusakan.

Dalam setahun masyarakat kasepuhan hanya mempunyai siklus panen sekali. Pola pertanian demikian berangkat dari pandangan tradisional bahwa tanah diasosiasikan sebagai ibu yang dihargai; yang hanya dapat melahirkan sekali dalam setahun. Namun, pada masa paceklik masyarakat kasepuhan dapat bertahan dari kondisi kekurangan pangan. Kemampuan bertahan dalam siklus panen demikian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengembangan sistem kedaulatan pangan. Saat ini masyarakat Kasepuhan Sirna Resmi yang berada di Kampung Sinar Resmi berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Bahkan sebagian besar hutan yang berada di sebelah selatan Gunung Halimun dianggap sebagai hutan adat masyarakat. Oleh karena itu sejarah penguasaan tanah di masyarakat Kampung Sinar Resmi tidak bisa terlepas dari keberadaan TNGHS sebagai pengelola kawasan pada saat ini. Menurut Pakpahan *et al.* (1992) dalam Mardiyarningsih (2010) pemilikan lahan/status pemilikan lahan diartikan sebagai lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh perorangan, sekelompok orang atau lembaga/organisasi. Hak milik ini pada umumnya secara formal dibuktikan dengan sertifikasi terhadap kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika sertifikat lahan belum ada minimal pemilik memiliki nomor *girig* atau diakui status kepemilikan berdasarkan kesepakatan tertentu. Dalam pengelolaan lahan pertanian terutama lahan pertanian padi sawah, belum tentu produksi pertanian dengan hasil pertanian yang cukup tinggi disebabkan oleh kepemilikan lahan yang luas. Dalam

usahatani modern kadang-kadang petani tidak harus memiliki lahan sendiri namun dapat mengolah lahan dengan cara lain (Mardiyarningsih, D. I. 2010: 152).

Pola penguasaan tanah pada masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi pada umumnya merupakan penguasaan tanah komunal. Tanah pertanian maupun hutan yang menjadi penjamin nafkah hidup masyarakat merupakan tanah milik adat. Secara resmi sebagian besar lahan pertanian dan hutan (terutama) berada dalam kawasan TNGHS. Tanah-tanah pertanian yang lain merupakan tanah di luar kawasan namun dimiliki oleh adat, hanya sedikit yang merupakan milik individual. Pemilikan individual terutama berupa tanah-tanah yang dekat jalan besar yang jauh dari pusat kasepuhan. Salah satu ciri umum struktur dasar pertanian di Desa Sirnaresmi ialah satuan usaha tani rata-rata sangat kecil, yakni 0.19 hektar per rumah tangga, dan jumlah petani kecil sekitar 1.316 rumah tangga. Proporsi usaha tani yang memiliki lebih dari 1 hektar hanya 4 persen. Berikut tabel yang menunjukkan penyebaran aset tanah di Desa Sirnaresmi.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Luas Pemilikan Tanah di Desa Sirnaresmi Tahun 2009

Kategori Luas Tanah	Jumlah	Persentase
Luas	221	13,37 %
Sedang	190	12,36 %
Sempit	448	29,14 %
Tuna kisma	678	44,12 %
Jumlah	1.537	100,00 %

Sumber: Desa Sirnaresmi, 2009

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pemilikan tanah di Desa Sirnaresmi sangatlah terbatas. Sebanyak 44.12 persen merupakan masyarakat yang tunakisma. Hal ini dapat berdampak terhadap status masyarakat dalam pengusahaan lahan pertanian. Status masyarakat dalam pengelolaan dapat berbeda sesuai dengan akses yang dimiliki seseorang terhadap sumberdaya tanah.

### C. Penggunaan Tanah

Tabel 2. Penggunaan Tanah di Desa Sirna Resmi

Jenis Penggunaan	Luas (Km2)	Persentase
Pertanian Sawah	3,00	6,10 %
Pertanian Bukan sawah	3,94	8,02 %
Non Pertanian	42,23	85,88 %
Jumlah	49,17	100,00 %

Sumber : Kecamatan Cisolok Dalam Angka, 2017

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa luas tanah persawahan di Desa Sirna resmi mencapai 300 hektar atau sekitar 6.1 persen dari total luas desa. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar yakni 81 persen wilayah dijadikan taman nasional. Penggunaan tanah persawahan di Desa Sinar Resmi dapat dilihat sebagian besar lahan desa digunakan untuk tanah persawahan. Jenis sawah yang dikelola sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi topografi desa.

Petani di desa ini berbeda dengan daerah lainnya dengan hanya melakukan penanaman padi satu tahun sekali sesuai peraturan adat yang berlaku di komunitas. Selain bertanam padi, pada saat musim kemarau para petani memanfaatkan ladang untuk bertanam palawija atau ikan untuk lahan sawah yang diberakan. Selain bertanam padi, petani memanfaatkan kesuburan lahan untuk menanam tanaman kapulaga (kapol) yang harganya relatif mahal sebagai bahan obat-obatan. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan tanaman kayu keras sebagai salah satu sumber penghasilan.

Pada masyarakat Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, kepemilikan tanah dapat berupa milik kasepuhan atau tanah komunal, tanah ini biasa dijadikan *huma* (ladang) oleh masyarakat. Anggota komunitas mendapat hak untuk menguasai dalam hal ini sebagai pengelola lahan dimana anggota komunitas tersebut berhak untuk menggarap lahan komunal. Hak garap ini jika tidak sanggup dilakukan oleh satu keluarga dapat dialihkan kepada anggota komunitas yang lain dengan sistem bagi hasil (sakup) namun lahan-lahan ini tidak dapat diperjualbelikan dan menuruti aturan adat dalam pola

pengelolaannya. Masyarakat yang ikut membuka tanah di huma diatur oleh hukum adat yakni dapat memiliki huma sebagai lahan pertanian tetapi tanah tersebut tidak boleh dijual. Tanah dapat diwariskan kepada keluarga yang ingin mengelola. Jika sudah tidak dapat mengelola maka pihak lain dapat menggunakan tanah tersebut. Melalui pengelolaan huma, maka masyarakat yang tidak memiliki tanah akan memiliki akses terhadap sumberdaya vital produksi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi keluarga masyarakat adat di Kampung Adat Sirnaresmi.

#### **D. Eksistensi Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi di Desa Sirnaresmi**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan YP2AS (1997) terhadap kampung-kampung adat di Pulau Jawa, ditemukan problem pokok yang dihadapi hampir seluruh kampung adat, yakni berpindah tangannya tanah yang menjadi wilayah adat mereka ke pihak luar. Di Pulau Jawa, sampai hari ini, sejumlah komunitas yang setia pada aturan masing-masing leluhurnya masih bertahan (Setiawan, Usep, 2010). Untuk melindungi Masyarakat Hukum Adat telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/ Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 3 UUPA tentang hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu baru ditindak lanjut dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah yang untuk selanjutnya keberadaan tanah ulayat diatur dalam Peraturan Daerah. (Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Amat disayangkan Peraturan ini dicabut).

Dari berbagai peraturan perundang- undangan dapat diambil pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

### E. Gambaran Umum Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam masyarakat adat kasepuhan Sinar Resmi 44 KK dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 orang. Pemimpin adat adalah keturunan langsung dari pemimpin adat sebelumnya, dimana sekarang dipimpin oleh “abah” Asep. Abah disini berarti pemimpin adat. Abah Asep merupakan anak dari abah Harja yang merupakan pemimpin adat sebelumnya. Ada struktur organisasi dalam masyarakat mulai dari pemimpin, panglima keamanan, penjaga pengairan dan sebagainya. Lihat gambar di bawah ini:



Sumber : Hasil Penelitian Strategis, Tahun 2012

Tokoh Adat menyatakan bahwa sejak masa kolonial, masyarakat Kasepuhan mengalami deskriminasi dalam hal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka termasuk terhadap wilayah adat. Akibatnya konsep masyarakat Kasepuhan mengenai *wewengkon* dan *leuweung* tidak dapat mereka terapkan sepenuhnya baik untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjalankan kebudayaan termasuk ritual adat. *Wewengkon* adalah wilayah adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat. Sedangkan *leuweung* adalah hutan atau keadaan penutupan lahan dengan aneka ragam tumbuhan yang ada di wilayah hukum adat. (Perda Kabupaten Banten Nomor 8 Tahun 2015 : Purwasasmita & Sutaryat, 2014). Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 berdampak pada semakin menguatnya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat adat. Hasil kajian Tobroni (2013), Subarudi (2014) dan Putri Sukirno & Sudaryatmi (2017) bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan hutan negara. Berbagai kelompok masyarakat adat mulai mendorong pentingnya menekankan penggunaan berbagai instrumen hukum yang tersedia termasuk instrumen hukum daerah yang akan melahirkan kebijakan level daerah, seperti peraturan daerah, surat keputusan bupati, untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta terjadi tanpa syarat dan proses yang sederhana, karena segala sesuatunya harus berdasarkan prosedur negara sebagai pelaksana undang-undang, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Penelitian terkait dengan masyarakat hutan adat di Kasepuhan telah banyak dilakukan, tetapi yang mengkaji tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Eksistensi ini yang sangat berkaitan dengan bagaimana tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah Kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan yang tergabung menjadi Kasepuhan yang tergabung menjadi Kasepuhan Banten Kidul adalah salah satu

kelompok masyarakat adat yang secara kesejarahan telah hidup dan tinggal dalam wilayah kawasan ekosistem Halimun yang berada di wilayah kawasan konservasi Gunung Secara geografis wilayah adatnya tersebut di tiga kabupaten yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor (Hanafi, Ramdhaniaty & Nurzaman, 2004). Seperti di Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah ditindak lanjuti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan. Namun di Kabupaten Sukabumi sampai saat ini peraturan daerah tingkat kabupaten belum lahir, sehingga belum ada payung hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat hukum adat kasepuhan di Kabupaten Sukabumi yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat kasepuhan, sehingga konflik sumber daya hutan menurun dan kawasan hutan akan tetap terjaga kelestariannya. Saat ini masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Desa Sinaresmi berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Bahkan sebagian besar hutan yang berada di sebelah selatan Gunung Halimun dianggap sebagai hutan adat masyarakat. Oleh karena itu sejarah penguasaan tanah di masyarakat Kampung Sinar Resmi tidak bisa terlepas dari keberadaan TNGHS sebagai pengelola kawasan pada saat ini. Kenyataan ini bahwa masyarakat hukum adat Kasepuhan Sinar Resmi secara legal tidak mempunyai wilayah, hanya mengelola dan bermukim dan terbukti memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai.

Dengan belum diaturnya Peraturan Daerah ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat hukum adat Kasepuhan Sinar Resmi yaitu :

1. Hal yang menjadi asas atau landasan pada masyarakat adat kasepuhan Sinar Resmi belum diatur oleh pemerintah daerah Sukabumi yaitu pengakuan, keberagaman, kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan dan keberadaan wilayah adat dan hak masyarakat kasepuhan tentang tanah, air dan sumber daya alamnya.

2. Belum diaturnya tentang peningkatan partisipasi dan kesejahteraan seluruh masyarakat adat, serta tidak adanya perlindungan sistem nilai beserta seperangkat norma dan kelembagaan secara formal dan batas-batas geografisnya.
3. Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat diberikan amanah dan kewenangan untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat Kasepuhan yang terkait adatnya atau disebut *Incu Putu*. Keberadaan hukum adat akan dijadikan rujukan utama dalam memanfaatkan sumber daya, pelestarian budaya maupun penanganan konflik sosial
4. Diharapkan dengan Perda maka pihak liar dapat menghormati hukum tertinggi di wilayah hukum adat Kasepuhan tersebut.
5. Belum ditetapkannya wilayah adat secara spasial memiliki batas, baik batas alam maupun batas dengan komunitas lainnya yang ditentukan masyarakat Kasepuhan berdasarkan sejarah asal-usul dan disepakati masyarakat yang berbatasan tersebut.
6. Belum diatur Hak masyarakat hukum adat Kasepuhan Sinar Resmi antara lain : hak ulayat, pembangunan, spiritualitas dan kebudayaan, layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, didengar aspirasinya dan hak-hak lain. Sehingga Lembaga adat belum memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi dan budaya.

Walaupun semua hak atas tanah yang ada menurut Undang Undang Pokok Agraria itu memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki, namun setiap jenis hak atas tanah yang satu dengan hak atas tanah yang lain ada perbedaan mengenai sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanahnya maupun batas waktu penguasaannya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan tolok pembeda antara hak atas tanah yang satu dengan hak atas tanah yang lain. Selain memberikan kewenangan-kewenangan bagi pemegang hak atas tanah, hak-hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban, dimana kewajiban-kewajiban itu pada dasarnya ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kewajiban yang bersifat umum dapat kita jumpai dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) serta khusus untuk tanah pertanian dalam Pasal 10.

Hak-hak atas tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :



1. Hak atas tanah primer yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh negara, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
2. Hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber pada pihak lain, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Sewa, dan lain sebagainya. Terhadap tanah-tanah yang dikuasai secara individual dengan hak primer disebut tanah-tanah hak seperti Hak Guna Usaha, Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dimana pada umumnya tanah-tanah hak tersebut diberikan oleh negara.

Pasal 16 Undang Undang Pokok Agraria tersebut yaitu; a. Hak Milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak sewa; f. Hak membuka hutan; g. Hak memungut hasil hutan; h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53. Pada dasarnya UUPA dalam menentukan macam hak atas tanah tidak bersifat tertutup, artinya UUPA masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah selain yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1). Hal ini dapat diketahui secara implisit dari Pasal 16 ayat (1) huruf H UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan ditentukan undang-undang. Hak Pengelolaan tidak termasuk salah satu hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, tetapi adanya Hak Pengelolaan ini bersumber dari penjelasan umum UUPA pada angka romawi II (2) alinea keenam yaitu kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain kepada seseorang atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.

Hak pengelolaan adalah gempilan dari hak menguasai oleh Negara, dimana sesuai dengan tujuannya Hak pengelolaan tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada Departemen dan Jawatan Pemerintah, Badan-badan Hukum yang ditunjuk Pemerintah (misalnya Perusahaan Perumahan Nasional (Perum

Perumnas), Badan-badan Otorita dan lain-lain). Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu selama tanah dimaksud diberikan untuk kepentingan penerima hak, dengan demikian berarti waktunya tidak terbatas dan setiap kali sesuatu hak yang ada di atasnya berakhir, maka Pemegang Hak pengelolaan itu kembali mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan hak-hak yang timbul dari hak Pengelolaan tersebut.

## **F. Kesimpulan**

1. Di Kabupaten Sukabumi sampai saat ini belum ada peraturan daerah tingkat kabupaten, sehingga belum ada payung hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat hukum adat kasepuhan yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat kasepuhan,
2. Masyarakat hukum adat kasepuhan Sinar Resmi apabila ditinjau dari masyarakat adatnya masih eksis, dari struktur organisasi adatnya juga masih eksis, namun dari wilayah adatnya belum eksis karena belum ada pengakuan dan perlindungan hukumnya dari yang berwenang.

## **G. Saran**

1. Perlu dilakukan upaya memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang dapat mengakomodir eksistensi kebutuhan masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi dalam mempertahankan wilayah adatnya untuk menindaklanjuti Putusan MK 35/PUU-X/2012.
2. Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat antara lain dapat diberikannya Izin Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang memungkinkan ditindaklanjuti dengan pemberian jaminan kepemilikan tanah untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan UUPA yang masih membuka peluang adanya penambahan hak atas tanah selain yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1). Hal ini dapat diketahui secara implisit dari Pasal 16 ayat (1) huruf H UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti tertuang dalam Pasal 53 UUPA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2018), *Kecamatan Cisolok Dalam Angka 2017*
- Disparbudjabarprov.go.id, (2009)
- Hanafi, Ramdhaniaty & Nurzaman, (2004), *Nyoreang alam ka tukang nyawang anu bakal datang penelusuran pergulatan di Kawasan Halimun Jawa Barat-Banten*, Bogor  
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/52933>  
<http://www.koran-jakarta.com/melihat-kasepuhan-sinar-resmi-memuliakan-padi/>
- Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.15 No.2 November 2018:165-178, (2018), *Upaya Memperjuangkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Kabupaten Lebak*, Banten
- Mardiyarningsih, D.I. 2010. *Perubahan Sosial di Desa Pertanian Jawa: Analisis Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Tani*, Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm. 96-97
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*
- Setiawan, Usep, (2010), *Kembali Ke Agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Setyono, D. (2003), *Upaya Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun*. Makalah Seminar dan Lokakarya Pengembangan Model Pengelolaan TN Gunung Halimun, dalam Emila dan Suwito, *TN Gunung Halimun dan Masyarakat Adat Kasepuhan*, Warta Tenure No 2 Mei 2006.
- Wiradi, G. 2008. "*Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*" dalam *Dua Abad Penguasaan tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*". S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (penyunting). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta